



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
PUSKESMAS SANGGI

Jl. Raya Tengos Pekon Sanggi No Telp / HP 082178797505
KOTA AGUNG



KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SANGGI
NOMOR 1031/25/2024

TENTANG

PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN
DI UPTD PUSKESMAS SANGGI

KEPALA UPTD PUSKESMAS SANGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPTD Puskesmas Sanggi Kabupaten Tanggamus serta peningkatan kualitas Standar Pelayanan Publik di Lingkungan UPTD Puskesmas Sanggi Kabupaten Tanggamus, maka dipandang perlu membentuk Pengelola Pelayanan Kesehatan pada UPTD Puskesmas Sanggi Kabupaten Tanggamus;
 - b. bahwa Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan pelayanan promotif, preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya diwilayah kerja UPT Puskesmas Sanggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sanggi Kabupaten Tanggamus tentang Pengelola Pelayanan

Kesehatan UPTD Puskesmas Sanggi Kabupaten Tanggamus.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang - Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015, Tentang Akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat

praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi (berita Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1049;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SANGGI TENTANG PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS SANGGI.

Kesatu : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Publik dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada UPTD Puskesmas Sanggi.

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Mengelola pelayanan publik di lingkungan UPTD Puskesmas Sanggi Kabupaten Tanggamus:
2. Memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan pelayanan publik di Lingkungan UPTD Puskesmas Sanggi Kabupaten Tanggamus:
3. Melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan publik di Lingkungan UPTD Puskesmas Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus kepada Kepala UPTD Puskesmas Sanggi Kabupaten Tanggamus.

Ketiga : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dibawah ini sebagai Tim Pengelola Pelayanan Publik pada UPTD Puskesmas Sanggi, Daftar Lampiran I.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggi
Pada tanggal : 23 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SANGGI,



dr. PANJI INDRA PURNAMA
NIP. 19900808 201903 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SANGGI
NOMOR : 1031/25/2024
TANGGAL : 23 JANUARI 2024
TENTANG : PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD
PUSKESMAS SANGGI

**PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK
DI UPTD PUSKESMAS SANGGI**

No	Nama	Jabatan
1	dr. Tri Ayuni Laraswati	Dokter Umum
2	Ns. Ferli Rahman, S.Kep	Perawat di Pemeriksaan umum dan Rawat Inap
3	Okta Diana, A.Md.Keb	Pelaksana Farmasi
4	Dimbo Pamilih Mega Utomo, A.Md.Kep	Perawat di Pemeriksaan umum dan Rawat Inap
5	Novita Anisa Putri, A.Md.Keb	Bidan di Pelayanan KIA/KB, dan Rawat Inap
6	Apt. Rizky Arizani, S,Farm	Pelayanan Apoteker
7	Ria Putwikasari, A.Md.Keb	Bidan di Pelayanan KIA/KB, dan Rawat Inap
8	Meli Hernita, A.Md,Keb	Bidan di Pelayanan KIA/KB, dan Rawat Inap
9	Isnaini Nur Oktaviani, A.Md.Gz	Pelayanan Konsultasi Nutrision
10	Novita Anisa Putri, A.Md.Keb	Bidan di Pelayanan KIA/KB
11	Sri Wahyuni, A.Md.Keb	Bidan Pelayanan Rawat Inap
12	Ns. Hadi Galih Hanisyam, S.Kep	Perawat Pelayanan Rawat Inap
13	Rika Damayanti, A.Md.Keb	Bidan Pelayanan Rawat Inap
14	Enika Ratnasari, A.Md.Keb	Bidan Pelayanan Rawat Inap
15	Sandi Irawan, A.Md.Kep	Perawat Pelayanan Rawat Inap
16	Widiawati, A.Md.Keb	Bidan Pelayanan Rawat Inap
17	Yulidza Khairunnisa, S.Keb	Bidan Pelayanan Rawat Inap
18	Masleni, A.Md.Keb	Bidan Pelayanan Rawat Inap
19	Masrintan, A.Md.Keb	Bidan Pelayanan Rawat Inap
20	Wisnu Baihaki, A.Md.Kep	Perawat di Pemeriksaan umum dan Rawat Inap
21	Bintang Cahya Anugrah, A.Md.Kes	Pelaksana Laboratorium
22	Hendra Setiawan	Pelayanan Pendaftaran
23	Cipto	Pelayanan Pendaftaran
24	Imelda Merari Hutapea, S.Tr.Kes	Pelayanan Kesehatan gigi dan Mulut
25	Supriono	Pelayanan Ambulance

KEPALA UPTD PUSKESMAS SANGGI,



dr. PANJINDRA PURNAMA
NIP. 199000808 201903 1 001